

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh :

ANITA

NIM : 9650967

INTISARI

Tanah sebagai sumber penghidupan petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan petani. Pada saat ini keadaan sosial ekonomi para petani terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah tanah pertanian dengan jumlah petani penggarap. Luas tanah garapan petani sangat kecil, bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mempunyai tanah garapan. Para petani yang tidak mempunyai tanah biasanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun sebagai buruh tani. Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar penduduk adalah petani, mereka menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana diutarakan diatas. Untuk mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah, maka pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin beserta Badan Pertanahan Nasional serta aparat yang terkait melaksanakan program redistribusi Tanah Objek Landreform yang berasal dari tanah bekas hak erpacht.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan redistribusi tanah dapat meningkatkan pendapatan petani dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam adalah metode survey, dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survey ini dapat digunakan untuk berbagai maksud yang salah adalah untuk tujuan deskriptif.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner serta studi dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan bantuan tabulasi. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kedalam bentuk-bentuk tabel-tabel agar mudah dibaca dan dianalisis kemudian secara komparatif data tersebut dibandingkan, antara tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah menerima redistribusi.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui, bahwa pelaksanaan redistribusi tanah berhasil meningkatkan pendapatan petani dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Terbukti dari tingkat perkembangan penghidupan petani sebelum dan sesudah menerima redistribusi untuk kategori hampir *miskin* sebelum menerima *redistribusi* berjumlah 11 orang dan sesudah menerima redistribusi turun menjadi 8 orang. Untuk kategori *tidak miskin* sebelum menerima redistribusi berjumlah 28 orang dan sesudah menerima redistribusi bertambah menjadi 34 orang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Batasan Pengertian	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Mekanisme dan Prosedur Kegiatan Objek Redistribusi.....	11
1. Urutan Prioritas.....	16
2. Syarat-syarat Pembagian Tanah.....	18
3. Sasaran Redistribusi Tanah	19
4. Prosedur Kegiatan Pelaksanaan Redistribusi.....	20
C. Landasan Hukum.....	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data	31
B. Data yang diperlukan	32
C. Lokasi Penelitian	34
D. Populasi dan Sample	34
E. Analisis Data	36

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah	38
1. Letak dan Batas	38
2. Luas Wilayah Administrasi	38
3. Keadaan Fisik	39
3.1. Kemampuan Tanah	39
4. Penggunaan Tanah	42
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	43
1. Jumlah dan Keadaan Penduduk	43
2. Komposisi Penduduk Menurut Umur	43
3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	44
4. Komposisi Penduduk Menurut tingkat Pendidikan	44

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Redistribusi	46
1. Obyek Redistribusi	46
2. Hasil Redistribusi	47
3. Pendapatan Petani Penerima Redistribusi	49
3.1. Sebelum Redistribusi	49
3.2. Sesudah Redistribusi	60
B. Keadaan Pendapatan Petani Sebelum Menerima Redistribusi Tanah	71
C. Keadaan Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 81

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mata pencahariannya di bidang agraria. Dengan demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa.

Tanah sebagai sumber penghidupan petani dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kebijaksanaan penataan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, maka perlu dicegah adanya penguasaan atas tanah-tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Ketetapan MPR/II/1998 butir 19 huruf b menyatakan bahwa :

"...Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertanian dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah."

18.	Pendapatan Petani Sebelum Menerima Redistribusi Tahun 1990	57
19.	Pendapatan Petani Sebelum Menerima Redistribusi Tahun 1991	59
20.	Pendapatan Rata-Rata Petani Sebelum Menerima Redistribusi	60
21.	Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi Tahun 1995	61
22.	Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi Tahun 1996	63
23.	Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi Tahun 1997	65
24.	Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi Tahun 1998	67
25.	Pendapatan Petani Sesudah Menerima Redistribusi Tahun 1999	69
26.	Pendapatan Rata-Rata Petani Sesudah Menerima Redistribusi	70
27.	Daftar Harga Sembilan Bahan Pokok Tahun 1991 Dan Tahun 1999	71
28.	Kebutuhan Pokok Minimum Perkapita Tahun 1991	72
29.	Tingkat Kehidupan Petani Sebelum Redistribusi	74
30.	Kebutuhan Pokok Minimum Perkapita Tahun 1999	75
31.	Tingkat Kehidupan Petani Sesudah Redistribusi	77
32.	Tingkat Perkembangan Penghidupan Petani Sebelum Dan Sesudah Menerima Redistribusi	79

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

“Adapun tujuan pelaksanaan landreform adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga untuk tidak merugikan kepentingan umum maka penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”(Boedi Harsono,1997:7)

Pasal 7 Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas maximum akan merugikan kepentingan umum dan mengurangi kemungkinan petani memiliki tanah sendiri.

Pada saat ini keadaan sosial ekonomi para petani terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah tanah pertanian dengan jumlah petani penggarap. Luas tanah garapan petani sangat kecil, bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mempunyai tanah garapan. Banyak golongan petani yang tidak mempunyai tanah biasanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun sebagai buruh tani.

“Ketidak adanya keadilan sosial dalam masyarakat pertanian yaitu dengan adanya perbedaan yang besar dibidang sosial ekonomi, antara pemilik tanah

bangsa Indonesia, seperti tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945".
(Christina S. Koestiati Soetopo, 1991 : 1)

Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar penduduknya adalah petani, mereka menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana diutarakan diatas. Untuk mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah serta untuk meningkatkan taraf hidupnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin beserta Badan Pertanahan Nasional serta aparat yang terkait melaksanakan program redistribusi tanah objek landreform yang berasal dari tanah bekas hak erfacht.

Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa setiap orang dan badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian. Pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk mencegah pemilikan tanah ditangan sekelompok orang tertentu dan mempunyai tujuan agar orang-orang yang mempunyai hak atas tanah harus mengerjakan sendiri secara aktif tanpa menimbulkan pemerasan terhadap golongan ekonomi lemah.

Tanah yang menjadi objek landreform di Kecamatan Talang Kelapa kemudian didistribusikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, kemudian mereka membayar ganti rugi kepada pemerintah. Mengingat para petani penerima tanah redistribusi merupakan masyarakat ekonomi lemah maka sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan landreform,

dan bantuan dalam rangka meningkatkan hasil pertaniannya.

Dengan latar belakang inilah penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Petani Di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Permasalahan

Didalam pembangunan jangka panjang kedua ini, Pemerintah berusaha mengadakan penataan, penguasaan kepemilikan tanah dengan cara mengembangkan kegiatan landreform. Dimana salah satu usahanya adalah menyelenggarakan redistribusi tanah yang terkena ketentuan landreform.

“Tujuan pelaksanaan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila “.(Boedi Harsono, 1997 : 332)

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan landreform tersebut, dengan mengadakan redistribusi tanah kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat. Redistribusi tanah pada dasarnya dilatar belakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian yang dipunyai oleh beberapa orang, dilain pihak ada bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar para petani dan bahkan ada yang tidak mempunyai tanah sama sekali.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisa data dengan memperbandingkan pendapatan bersih per jiwa diukur dengan kriteria garis kemiskinan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan redistribusi tanah dapat meningkatkan pendapatan petani. Pendapatan yang diperoleh petani penerima redistribusi tanah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya. Para petani tersebut di samping memperoleh penghasilan dari tanah hasil redistribusi yang digarapnya juga usaha sampingan seperti pedagang, buruh.

B. Saran-saran

1. Petani penerima redistribusi agar tidak mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain, sehingga tujuan pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi tanah-tanah yang menjadi objek landreform yang belum diredistribusikan, supaya dipercepat pelaksanaannya, agar petani-petani yang tidak mempunyai tanah di daerah tersebut dapat merasakan hasil redistribusi dan dapat meningkatkan pndatannya.

3. Mengingat masih banyak petani-petani tanpa tanah/buruh tani yang kehidupannya masih rendah, sedangkan perbandingan luas tanah dengan jumlah penduduk di Kecamatan Talang Kelapa masih memungkinkan untuk petani mendapatkan tanah pertanian, maka hendaknya kegiatan redistribusi tanah objek landreform terus dilaksanakan sehingga dapat membantu meningkatkan kehidupan para petani.
4. Mengingat keuangan negara dalam APBN saat ini sangat terbatas dalam pelaksanaan proyek redistribusi tanah obyek landreform maka disarankan kepada petani penggarap untuk ikut serta dalam pembiayaan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN No. 3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah obyek Landreform secara swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bustami (1995), Redistribusi Tanah Obyek Landreform Hubungannya Dengan Taraf Hidup Petani Penggarap Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, STPN.
- Amir Hamzah (1995), Pengaruh Redistribusi Tanah Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Penggarap Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, STPN.
- AP. Parlindungan (1989), Landreform Di Indonesia, Strategi Dan Sasarannya, CV. Mandar Maju.
- Arie Sukanti Hutagalung (1985), Program Studi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Pemilikan Tanah, Rajawali.
- Boedi Harsono (1997), Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, Djambatan.
- Christina Sri Koestiati Soetopo (1991), Landreform Di Indonesia, Akademi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri (1986), Redistribusi Tanah Pertanian, Dalam Pelaksanaan Landreform, Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta.
- Ismail Maryadi (1998), Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Indonesia Setelah Keppres No 26/1988, STPN
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989), Metode Penelitian Dan Survey, LP3ES.
- Rustanto (1996), Pengaruh Redistribusi Tanah Negara Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Penerima redistribusi Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, STPN.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), Pedoman Penulisan Skripsi.

Suharsimi Arikunto (1996), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, Rineka Cipta.

Suwitoadi (1996), Studi Korelasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Dengan Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Redistribusi Tanah Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.